



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA KERJA SAMA DI UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Riau;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG TATA KELOLA KERJA SAMA DI UNIVERSITAS RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur formal setelah pendidikan menengah yang mencakup pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademisi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNRI.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor Bidang Akademik UNRI yang membantu tugas Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNRI yang membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan administrasi, umum, keuangan dan kepegawaian.
7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNRI yang membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan pembinaan mahasiswa, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
8. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi UNRI yang membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan perencanaan, kerja sama, dan sistem informasi.
9. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
10. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
11. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
12. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam sebagian atau satu ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga tertentu.
13. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana UNRI yang melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
14. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNRI yang memimpin program Pascasarjana dan bertanggung jawab kepada Rektor.
15. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur

pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

16. Ketua LPPM adalah Ketua LPPM UNRI yang bertanggung jawab kepada Rektor.
17. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) adalah unsur pelaksana akademik dibawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
18. Ketua LPPMP adalah Ketua LPPMP UNRI yang bertanggung jawab kepada Rektor.
19. Nota Kesepahaman Bersama adalah naskah kesepahaman yang berisi kemauan para pihak (dua pihak atau lebih) sebelum dilaksanakan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu dalam Perjanjian Kerja Sama.
20. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah kerja sama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman yang sifatnya lebih rinci mengatur tata kemitraan dan kolaborasi antara Universitas Riau dengan mitra dalam suatu bidang tertentu.
21. Dana kerja sama adalah dana yang diperlukan untuk dan diperoleh dari hasil kerja sama.
22. Tarif jasa institusi adalah tarif jasa dari setiap pelayanan/jasa yang ditetapkan oleh institusi.

Pasal 2 Tujuan Kerja Sama

Tujuan kerja sama adalah untuk:

- a. Meningkatkan kinerja dan mutu universitas dan unit-unit yang ada di lingkungan universitas;
- b. Menjalin kemitraan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
- c. Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNRI;
- d. Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. Meningkatkan pelayanan.

BAB II PRINSIP DAN MITRA KERJA SAMA

Pasal 3 Prinsip Kerja Sama

Prinsip yang dianut oleh Universitas dalam menjalin kerja sama adalah:

- a. saling menghormati;
- b. saling menguntungkan;
- c. setara;
- d. transparan;
- e. berkelanjutan;
- f. sesuai dengan visi misi UNRI;
- g. bermusyawarah;
- h. berkelanjutan;
- i. lintas lokal dan internasional;

Pasal 4 Mitra Kerja Sama

Mitra kerja sama terdiri atas :

- a. lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;

- b. lembaga Pendidikan Tinggi Negeri atau Swasta, dari dalam Negeri atau Luar Negeri;
- c. dunia usaha/industri/Perusahaan Nasional atau Internasional;
- d. lembaga donor dalam bidang pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat;
- e. organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional;
- f. alumni.

BAB III KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 5 Naskah Perjanjian

- (1) Setiap kerja sama yang dibuat oleh universitas harus dituangkan dalam suatu bentuk Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).
- (2) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah mengacu kepada panduan Kerja Sama Akademik dan Non-Akademik UNRI.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia, sedangkan Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri dibuat dalam Bahasa Inggris.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Subbagian Hukum dan Tata Laksana (HTL) Universitas/Bagian kerja sama Universitas untuk memastikan kebenaran isi yang terkandung di dalamnya sebelum ditandatangani.
- (4) Perjanjian Kerja Sama didahului oleh Nota Kesepahaman Bersama.

Pasal 6 Penanda Tangan Naskah

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) adalah Rektor atas nama universitas.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) adalah Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LPPM dan Ketua LPPMP atas nama universitas.
- (3) Bagi kerja sama dibidang penelitian dan pengabdian, khusus kajian bidang ilmu yang ada di pusat studi LPPM, maka perjanjian kerja sama dapat ditandatangani oleh ketua pusat studi dengan diketahui oleh ketua LPPM.

Pasal 7 Koordinasi dan Dokumentasi

- (1) Setiap kerja sama yang dibuat antara universitas atau unit-unit di lingkungan universitas dengan perguruan tinggi lain atau institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri harus melalui koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk penertiban administrasi sehingga setiap kerja sama dapat terpantau secara terpusat oleh Rektor.
- (3) Naskah asli Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang bekerja sama didokumentasikan di sekretariat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi, sedangkan duplikatnya dapat disimpan di unit-unit pelaksana kerja sama.

Pasal 8
Kerja Sama Internasional

- (1) Kerja sama universitas dengan institusi atau perguruan tinggi lain di luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dan pemimpin institusi atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi, baik oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya atau lembaga akreditasi lain di tingkat internasional.
- (3) Kerja sama universitas dengan perguruan tinggi dan institusi lain di luar negeri dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran (*twinning*);
 - c. program gelar ganda (*double degree*);
 - d. program pemindahan kredit (*credit transfer*);
 - e. pertukaran dosen (*staff exchange*);
 - f. pertukaran mahasiswa (*student exchange*);
 - g. magang mahasiswa (*internship*);
 - h. beasiswa (*scholarship*);
 - i. penelitian bersama (*joint research*);
 - j. penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*);
 - k. pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*);
 - l. pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*);
 - m. penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, dan
 - n. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja universitas;
- (4) Bentuk-bentuk kerja sama dalam huruf a hingga d pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan usulan Rektor.
- (5) Bentuk-bentuk kerja sama dalam huruf g hingga k pada ayat (3) dilaporkan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 9
Strategi dan Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Penanggung jawab setiap kerja sama terdiri dari :
 - a. rektor; dan
 - b. wakil rektor yang bidangnya terkait dengan kegiatan kerja sama.
- (2) Rektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki wewenang:
 - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas MoU dan/atau kerja sama dengan pihak mitra;
 - b. melimpahkan kegiatan kerja sama kepada Fakultas/Lembaga/Unit kerja yang relevan;
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d. menandatangani MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati bersama.
- (3) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b memiliki wewenang:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integritas dalam lingkungan universitas dan instansi lainnya;
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh Fakultas, Lembaga dan Unit kerja di lingkungan universitas, serta merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra.
- (4) Fakultas/Lembaga dan unit pelaksana teknis dapat melakukan kerja sama sepanjang mendapat persetujuan dari universitas.

Pasal 10
Analisis dan Penilaian terhadap Calon Mitra Kerja

- (1) Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dilakukan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status hukum;
 - b. track record/kualifikasi yang baik;
 - c. nilai strategis;
 - d. dukungan manajemen yang handal;
 - e. itikad baik;
 - f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
 - g. kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
 - h. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
 - j. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 - l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
 - m. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

Pasal 11
Prosedur dan Mekanisme Kerja Sama

Prosedur dan mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan kerja sama, yang meliputi:

- a. penjajakan kerja sama;
- b. pengesahan kerja sama;
- c. pelaksanaan kerja sama;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- e. pengembangan program;
- f. keputusan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12
Penjajakan Kerja Sama

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan awal suatu kerja sama harus dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi UNRI.
- (2) Penjajakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dan negosiasi.
- (3) Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh Universitas/Fakultas/Lembaga/UPT.
- (4) Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seijin Dekan/Kepala Lembaga/Kepala UPT, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Wakil Rektor yang sesuai bidangnya untuk dipelajari terlebih dahulu.
- (5) Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

Pasal 13
Pengesahan Kerja Sama

- (1) Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama secara bersamaan atau terpisah.
- (2) Teknis pembuatan naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:
 - a. substansi isi MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas atau unit kerja dengan mitra kerja.
 - b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
 - c. naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama dikirim ke kantor sekretariat Rektor.
 - d. naskah yang sudah disepakati bersama oleh Fakultas/Lembaga/UPT dan mitra kerja, diverivikasi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi terhadap substansi MoU dan/atau isi Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan.
 - e. naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi, selanjutnya disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
 - f. jika ada koreksi naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga memperoleh persetujuan Rektor;
 - g. *Memorandum of Understanding* dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai 6000 untuk ditandatangani oleh Rektor/Pimpinan Fakultas/Lembaga/unit terkait dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

Pasal 14
Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerja sama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerja sama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- (3) Tugas Fakultas/Lembaga/unit pelaksana adalah :
 - a. membahas, merumuskan, dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan/atau juknis (petunjuk teknis) bersama mitra kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. membuat laporan secara berkala kegiatan kerja sama kepada Rektor.

Pasal 15
Dana Kerja Sama dan Tarif Jasa Institusi (*Fee*)

- (1) Dana kerja sama masuk ke rekening penerimaan UNRI.
- (2) Unit pelaksana kerja sama mengajukan pencairan dana sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Tindak lanjut tarif jasa institusi (*fee*) diatur dengan Keputusan Rektor tentang tarif.
- (4) Bagi kerja sama berupa penggunaan tenaga ahli/tenaga dosen, maka *fee* institusi sebesar 5% dari honorarium yang diterima.

Pasal 16
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kantor sekretariat Rektor serta unit lain yang relevan di UNRI dan mitra kerja.
- (2) Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerja sama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda
- (4) Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- (5) Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
- (7) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

Pasal 17
Pemutusan Perjanjian Kerja Sama

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

Pasal 18
Pengembangan Program

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:
 - a. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
 - b. analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kerja sama UNRI yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku sampai tibanya waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang, maka perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus memenuhi peraturan Rektor ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan lainnya yang terkait dengan kerja sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Agustus 2020
REKTOR,


y ARAS MULYADI 